



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 17 TAHUN 2015**

TENTANG

**TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembentukan Peraturan Daerah, pengawasan dan anggaran sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan hendaknya memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik di bidang Hukum, Pemerintahan dan Keuangan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat diwujudkan melalui pendampingan oleh Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli yang profesional di bidangnya;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pendampingan tenaga ahli dan kelompok Pakar/Tim Ahli, maka diperlukan pengaturan tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Menteri Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012, Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8);

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 Nomor 26).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Fraksi adalah Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang meliputi Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Perda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Program Pembentukan Perda adalah Program Pembentukan Perda sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Banggai Kepulauan yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13. Tenaga Ahli adalah orang yang mempunyai keahlian bidang tertentu dan memiliki pengetahuan di bidang Pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD sesuai dengan bidang keahliannya dan di tempatkan pada Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
14. Kelompok Pakar/Tim Ahli adalah kelompok Tenaga Ahli yang memiliki keahlian bidang tertentu, memiliki pengetahuan di bidang Pemerintahan dan menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD serta ditempatkan pada Alat Kelengkapan Dewan.

BAB II
PERSYARATAN, PENGUSULAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI
DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli merupakan orang maupun kelompok yang berasal dari akademisi ataupun yang berada di luar akademisi yang membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada masing-masing fraksi.
- (3) Kelompok pakar/tim ahli sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditempatkan pada alat kelengkapan DPRD sesuai kebutuhan DPRD.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, tenaga ahli dibantu oleh Sekretariat Fraksi.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, kelompok pakar/tim ahli dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Bagian Kedua
Persyaratan, Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Tenaga Ahli

Paragraf 1
Persyaratan dan Pengusulan

Pasal 3

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kualifikasi tenaga ahli didasarkan pada jenjang pendidikan dan / atau pengalaman paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. Berpendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, Strata Dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau Strata Tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. Memiliki pengetahuan di bidang Pemerintahan; dan
 - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 4

- (1) Tenaga ahli diusulkan oleh Fraksi secara tertulis dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD pada awal tahun anggaran.
- (2) Sekretaris DPRD dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya disposisi dari Pimpinan DPRD memproses usulan tenaga ahli dari fraksi dengan mempertimbangkan anggaran dan kebutuhan DPRD.

Pasal 5

Tenaga ahli yang telah memenuhi persyaratan dan melewati prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, selanjutnya Pimpinan DPRD memerintahkan kepada Sekretaris DPRD untuk mengangkat dan menetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.

Paragraf 2
Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Tenaga ahli setelah ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditempatkan pada masing-masing fraksi.
- (2) Sekretaris DPRD menyediakan tempat beserta sarana dan prasarana yang dibutuhkan tenaga ahli.

Paragraf 3
Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Tenaga Ahli berhenti apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (2) Tenaga Ahli diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - a. Diusulkan oleh fraksi;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai tenaga ahli fraksi dengan kriteria berhalangan tetap melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai tenaga ahli.
- (3) Pemberhentian Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris DPRD memberitahukan secara resmi kepada fraksi serta meminta pengusulan kembali tenaga ahli.

Bagian Ketiga
Persyaratan, Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kelompok Pakar/Tim Ahli

Paragraf 1
Persyaratan dan Pengusulan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar/tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kualifikasi anggota Kelompok Pakar/Tim Ahli didasarkan pada jenjang pendidikan dan / atau pengalaman paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berpendidikan serendah – rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. Menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 9

- (1) Kelompok pakar/tim ahli diusulkan oleh pimpinan alat kelengkapan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) pada awal tahun anggaran.

- (2) Sekretaris DPRD dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya disposisi dari Pimpinan DPRD memproses usulan kelompok pakar/tim ahli dengan mempertimbangkan anggaran dan kebutuhan DPRD.

Paragraf 2 Pengangkatan

Pasal 10

Kelompok pakar/tim ahli yang telah memenuhi persyaratan dan melawati prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 11

- (1) Kelompok pakar/tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditempatkan pada :
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Badan Pembentukan Perda;
 - e. Badan Anggaran; dan
 - f. Badan Kehormatan.
- (2) Penempatan kelompok pakar/tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD bersama Pimpinan alat kelengkapan DPRD lainnya.
- (3) Jumlah dan penempatan Kelompok Pakar/Tim Ahli disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Paragraf 3 Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Kelompok pakar/tim ahli berhenti apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kelompok pakar/tim ahli diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - a. Diusulkan oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan Badan Musyawarah, Pimpinan Komisi, Pimpinan Badan Pembentukan Perda, Pimpinan Badan Anggaran dan Pimpinan Badan Kehormatan;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai kelompok pakar/tim ahli alat kelengkapan dengan kriteria berhalangan tetap melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kelompok pakar/tim ahli.

- (3) Pemberhentian Kelompok pakar/tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris DPRD memberitahukan secara resmi kepada alat kelengkapan serta meminta pengusulan kembali kelompok pakar/tim ahli.

BAB III

JUMLAH TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI

Pasal 13

- (1) Jumlah Tenaga Ahli mempertimbangkan jumlah fraksi yang ada.
- (2) Pada masing-masing fraksi ditempatkan 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (3) Penempatan tenaga ahli pada fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 14

Komposisi jumlah kelompok pakar/tim ahli yang ditempatkan pada masing-masing alat kelengkapan adalah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD berjumlah 1 (satu) orang;
- b. Wakil Ketua DPRD masing-masing berjumlah 1 (satu) orang;
- c. Badan Musyawarah berjumlah 1 (satu) orang;
- d. Komisi A, Komisi B dan Komisi C masing-masing berjumlah 3 (tiga) orang kelompok pakar/tenaga ahli;
- e. Badan Pembentukan Peraturan Daerah berjumlah 1 (satu) orang;
- f. Badan Anggaran berjumlah 1 (satu) orang; dan
- g. Badan Kehormatan berjumlah 1 (satu) orang.

BAB IV

TUGAS TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI

Bagian Kesatu

Tugas Tenaga Ahli

Pasal 15

Tenaga ahli mempunyai tugas :

- a. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan dan Anggota Fraksi terkait pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
- b. Memberikan masukan kepada fraksi terkait penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan fraksi dalam hal penyusunan pendapat fraksi yang disampaikan pada rapat paripurna terkait pembahasan rancangan perda; dan
- d. Menyusun laporan tertulis secara berkala mengenai pelaksanaan tugas kepada Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua
Tugas Kelompok Pakar/Tim Ahli

Pasal 16

- (1) Kelompok pakar/tim ahli mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Tugas kelompok pakar/tim ahli subagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan rencana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk program kerja/proposal yang dibutuhkan dan disetujui oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Program kerja / proposal yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disampaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk mendapat persetujuan pelaksanaannya,
- (4) Pelaksanaan tugas yang tertuang dalam program kerja/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat tugas Sekretaris DPRD atas permintaan Pimpinan DPRD.
- (5) Program kerja/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 3 (tiga) buah setiap bulannya.

Pasal 17

- (1) Dalam setiap melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kelompok pakar/tim ahli diwajibkan mengisi daftar hadir sesuai dengan jadwal rencana kegiatan yang diusulkan kepada Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan, kelompok pakar/tenaga ahli melaporkan hasil pelaksanaan tugas berupa kajian sesuai dengan program kerja/proposal yang telah diajukan.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan alat kelengkapan DPRD dimana kelompok pakar/tim ahli bertugas, dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD setelah menerima dan menyetujui hasil kajian pelaksanaan program kerja /proposal dari kelompok pakar/tim ahli, selanjutnya memerintahkan kepada Sekretaris DPRD untuk melaksanakan pembayaran Honorarium kelompok pakar/tim ahli.

BAB V
HONORARIUM

Pasal 18

- (1) Tenaga Ahli fraksi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Kelompok Pakar/Tim Ahli pada Alat Kelengkapan DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, diberikan honorarium per orang/bulan.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 19

Biaya yang di butuhkan untuk pelaksanaan penyediaan tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD.

**BAB VII
TIM PENGELOLA ADMINISTRASI TENAGA AHLI DAN
KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI**

Pasal 20

- (1) Dalam mengadministrasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli, dibentuk tim pengelola administrasi tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli.
- (2) Susunan tim pengelola administrasi tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (3) Tugas tim pengelola administrasi tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. Mengadministrasikan proses penerimaan tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli meliputi : kegiatan notulensi rapat, surat menyurat dan pengarsipan surat;
 - b. Meneliti kelengkapan administrasi tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli;
 - c. Melakukan koordinasi dengan tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli dalam melaksanakan tugasnya;
 - d. Menerbitkan surat tugas kelompok pakar/tim ahli yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atas permintaan Pimpinan DPRD;
 - e. Menghimpun hasil-hasil penugasan kelompok pakar/tim ahli; dan
 - f. Mempersiapkan persyaratan dokumen pendukung dalam rangka pembayaran honorarium tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada tim pengelola administrasi tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli, diberikan honorarium dengan mengacu pada standar harga yang ditetapkan oleh Bupati Banggai Kepulauan.
- (5) Tim Pengelola Administrasi Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati Banggai Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 Juni 2015

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 4 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN,



SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2015 NOMOR 17